

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jl. Hasanudin Nomor : 112 Telp. (0271) 719873 Fax. 727127
SURAKARTA 57132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA SURAKARTA
Nomor : 897.2/ 3928 / LP / 2005

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
AL - FIRDAUS SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA SURAKARTA

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Al - Firdaus Surakarta Nomor : 02/Dir U/LPAF/SMP-SMA/IV/2005, tanggal Mei 2005, perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Al - Firdaus Surakarta.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Menengah Pertama Al - Firdaus Surakarta telah memenuhi syarat sebagai Sekolah Menengah Pertama;
b. Bahwa guna kelancaran pengelolaan dan pengembangan sekolah tersebut, perlu ditetapkan persetujuan pendiriannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang - undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3763);
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3485);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Walikota Surakarta Nomor : 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi persetujuan pendirian Sekolah Menengah Pertama Al - Firdaus yang beralamat di jalan Yosodipuro No. 56 Surakarta;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan peraturan yang berlaku, pemberian persetujuan pendirian sekolah ini akan dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 26 September 2005



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kota Surakarta

Drs. H. KUSWANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 130 799 583

Tembusan Yth :

1. Walikota Surakarta, (sebagai laporan);
2. Camat Kepala wilayah Banjarsari;
3. Ka. SMP Al - Firdaus